

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : 21

Tahun 2000

Seri : D Nomor 15

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2000**

T E N T A N G

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur sumber pendapatan desa;
- b. bahwa berkenaan dengan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan/Desa;
- f. Pemerintah desa adalah Kepala desa dan Perangkat Desa
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut Baperdes adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

B A B II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 - 1) Hasil usaha Desa;
 - 2) Hasil kekayaan Desa;
 - 3) Hasil swadaya dan partisipasi;
 - 4) Hasil gotong royong;
 - 5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - 1) Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi daerah;
 - 2) Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
 - d. Sumbangan dari Pihak ketiga;
 - e. Pinjaman Desa;
- (2) Tata cara dan pungutan terhadap objek Pendapatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Obyek rekreasi yang diurus Desa;
- e. Jalan Desa;
- f. Tempat pelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
- g. Lain-lain kekayaan milik Desa.

BAB III

PENGURUSAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 5

Sumber pendapatan dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 4 diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa.

Pasal 6

Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

- (1) Penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 4 wajib dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat di wilayahnya.

- (2) Pertanggungjawaban dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 8

Pemberdayaan dan pengembangan potensi Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dapat dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa dan melakukan pinjaman atau melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 4 dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa atau pihak lain yang ditunjuknya.

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa ;
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

B A B V

PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi..

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 03 Mei 2000

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap ttd

Drs. H. SUHAILIN MUCHTAR

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Di Amuntai

Tanggal 3 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Drs. H. UMAR ACHMAD

Pembinaan Utama Muda

NIP. 540 004 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 21 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2000
T E N T A N G
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kehadiran Undang-undang ini sekaligus menggantikan 2 (dua) buah Undang-undang, yakni :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang juga mengatur mengenai Desa memberikan dasar menuju Development Community, yaitu bahwa Desa tidak lagi merupakan level Administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi Independent Community. Sehingga setiap warga Desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan dari atas ke bawah seperti selama ini terjadi.

Landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

Sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 khususnya mengenai Desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai desa, perlu mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 13

Cukup jelas.